



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENAGAM

PENGUMUMAN

Nomor : 416/PL.02.2-PU/1306/ KPU-Kab/VIII/2020

Tentang

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam
Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan ini KPU Kabupaten Agam memberitahukan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Agam, dan Masyarakat di Kabupaten Agam, bahwa KPU Kabupaten Agam membuka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam, pada:

a.	Tanggal	4 s.d 5 September 2020	Pukul : 08.00 s/d 16.00 WIB
	Tanggal	6 September 2020	Pukul : 08.00 s/d 24.00 WIB
b.	Tempat	Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Jl. Veteran Nomor 7 Padang Baru Lubuk Basung.	

2. Dalam pengajuan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, partai politik dan atau gabungan partai politik wajib memenuhi syarat minimal perolehan kursi dan syarat minimal perolehan suara sah sesuai Keputusan KPU Kabupaten Agam nomor 6/PL.02-Kpt/1306/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020, yaitu :
 - a. Syarat minimal perolehan kursi sebanyak **20%** (*dua puluh persen*) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 atau **20%** (*dua puluh persen*) dikalikan **45** (*empat puluh lima*) kursi, yaitu **9** (*sembilan*) kursi.
 - b. Syarat minimal perolehan suara sah sebanyak **25%** (*dua puluh lima persen*) dari jumlah suara sah dalam Pemilu DPRD Agam Tahun 2019, yaitu **61.542** (*enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua*) suara sah.
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam pada Pemilu Tahun 2019.
4. Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati **wajib** dihadiri bakal pasangan calon dan Pengurus partai politik dengan menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen syarat bakal pasangan calon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
5. Pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Pasal 42 s/d Pasal 45 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020.
6. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid- 19)*.
7. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 4 s/d 11 September 2020. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut Bakal Pasangan Calon harus menyerahkan hasil *Tes PCR* untuk Mendiagnosis COVID-19 secara mandiri sebelum masa Pendaftaran.
8. Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam dapat menghubungi Tim *Helpdesk* di Kantor KPU Kabupaten Agam Jl. Veteran Nomor 7 Padang Baru Lubuk Basung, Telepon (0752) 76012 dan e-mail kpudagam@gmail.com.

Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Lubuk Basung, 28 Agustus 2020

Ketua,

td

RIKO ANTONI

